

Yth - Bp. Heni Faisal 031-5943

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIJln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 1503/D/T/2007 22 Juni
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Fisika (S3)**
pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kepada Yth. : **Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember**
Kampus ITS Keputih Sukolilo
Surabaya-60111

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sel tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 ta 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0892/D2.2/2007 ta 19 April 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Dire Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASION

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TING

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Fisika Jenjang Doktor (S3)** pada **Institut Teknologi Sepuluh Nopember**.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah diteta Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir : kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguru Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat me penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaiar melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabut penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang mer bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Dep Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan c perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya i terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGOF
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;